

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 03/Per/M.KUKM/III/2009

TENTANG

**PEDOMAN UMUM
LINKAGE PROGRAM ANTARA BANK UMUM DENGAN KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi kendala pembiayaan/permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses pembiayaan/permodalan melalui peningkatan sinergi antara Bank Umum dan Koperasi;
 - b. bahwa untuk terlaksananya sinergi kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilaksanakan *Linkage Program* antara Bank Umum (termasuk Bank Umum Peserta Program KUR) dengan Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;

- 12 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
- 13 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
- 14 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- 15 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- 16 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM LINKAGE PROGRAM ANTARA BANK UMUM DENGAN KOPERASI**

Pasal 1

Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi merupakan pedoman umum dalam penyelenggaraan kerjasama Bank Umum (termasuk Bank Umum peserta KUR) dengan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi) dalam rangka peningkatan dan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pasal 2

Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatur sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Sistematika Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi, sebagai berikut :

- I Pendahuluan
- II Kriteria Koperasi Peserta *Linkage Program* Dengan Bank Umum (Untuk UMK Non KUR)
- III Kriteria Koperasi Peserta *Linkage Program* Dengan Bank Umum Peserta KUR (Untuk UMK KUR)
- IV Penyaluran Dan Pemanfaatan Kredit/Pembiayaan *Linkage Program*
- V Model *Linkage Program*
- VI Identifikasi Koperasi Calon Peserta *Linkage Program*
- VII Pelaksanaan Model *Linkage Program* Antara Bank Umum Dan Koperasi Pola Konvensional
- VIII Pelaksanaan Model *Linkage Program* Antara Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (Bus/Uus) Dan Koperasi Pola Syariah
- IX Kode Etik Peserta *Linkage Program*
- X Peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
- XI Kebijakan Dan Dukungan
- XII Monitoring Dan Evaluasi
- XIII Koordinasi Dan Pengendalian *Linkage Program*
- XIV Penutup

Pasal 4

Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum dengan Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2009

Menteri Negara,

ttd

Suryadharma Ali

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Gubernur Bank Indonesia;
4. Gubernur Provinsi/DI Seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
6. Para Direksi Bank Umum Seluruh Indonesia.